



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
NOMOR : 3995 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN BELAJAR KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

DENGAN HORMAT


REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien pada program sarjana dan pascasarjana di lingkungan UIN Raden Fatah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan adanya keputusan rektor tentang Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Islam Negeri Raden Fatah.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- g. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- h. Permenrisetdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- i. Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
- j. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka;
- k. Permendikbud Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor;
- l. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Ortaker UIN Raden Fatah Palembang;
- m. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang;
- n. Surat Edaran Direktur Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor: 255/B/Se/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN FATAH TENTANG PEDOMAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
- Pertama : keputusan ini dijadikan sebagai pedoman bagi sivitas akademika sebagaimana pada lampiran keputusan ini (buku pedoman MBKM);
- Kedua : Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka UIN Raden Fatah diberlakukan sejak Tahun Akademik 2021/2022;
- Ketiga : Hal-hal lain terkait pelaksanaan Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang belum diatur dalam keputusan ini diatur kemudian dengan keputusan Rektor;
- Keempat : Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam surat keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Palembang
Pada tanggal : 1 September 2021

Rektor,

Nyayu Khodijah

Tembusan :

1. Direktorat Jendral Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam di Jakarta;
3. Seluruh Dekan dilingkungan UIN Raden Fatah;
4. Direktur Pascasarjana UIN Raden Fatah;
5. Lembaga Penjamin Mutu UIN Raden Fatah;
6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Raden Fatah;
7. Satuan Pengawas Internal UIN Raden Fatah;
8. Arsip.